

## HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI DALAM ISLAM DAN HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA

**Abd. Basit Misbachul Fitri**

STAI Darussalam Nganjuk e-mail:  
abdbasitfitri@gmail.com

**Abstrak:** Islamic law and marriage law are at the same level as rules and laws that must be obeyed by adherents of religion and contain benefits for the ummah. Marriage is a religious order that has the value of worship that produces rewards, when religious orders are carried out it will produce happiness and benefit for the worshipers. The existence of rights and obligations of husband and wife in Islam and marriage law in Indonesia is none other than to foster awareness of husband and wife in realizing a happy family of *sakinah mawaddah warahmah*, of course when these rights and obligations are not implemented, it will cause family problems that burden both (husband). and wife) and hampered his success in achieving family expectations. Islam provides rules as well as teachings about procedures for a harmonious family. Likewise, the State binds with responsibility in the form of a marriage law that must be enforced for Indonesian Muslim citizens.

**Kata kunci:** Hukum Perkawinan, Islam, Hak dan kewajiban suami istri.

### PENDAHULUAN

Hukum Islam dan hukum perkawinan adalah selevel aturan dan undangundang yang harus dipatuhi oleh pemeluk agama dan mengandung kemaslahatan bagi ummat. Ketika Islam menganjurkan pernikahan, maka Islam juga menganjurkan untuk menjalankan seperangkat ibadah yang terkait kesempurnaan ibadah tersebut. Hal ini sebagaimana kaidah ushuliyah keempat : *الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ أَمْرٌ بَوَسَائِلِهِ*<sup>1</sup>

*“Perintah terhadap sesuatu juga perintah terhadap wasilah (perantara) nya”.*

Anjuran menikah sebagaimana hadits Nabi yang diriwayatkan dari Ali dan Ibnu Mas’ud:

---

<sup>1</sup> Abdul Hamid Hakim, *as-Sullam*, Juz 2, (Jakarta : Maktabah as-Saidiyah Putra, 2007), 13.

عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.<sup>32</sup>

*“Dari Ali dan Ibnu Mas’ud ra. Bahwasannya Nabi SAW, bersabda : wahai golongan pemuda barang siapa yang mampu mencari maskawin diantara kamu, maka menikahlah, sesungguhnya menikah itu lebih mampu memjamkan pandangan mata dan lebih menjaga kemaluan, dan barangsiapa yang tidak mampu, maka baginya berpuasa sesungguhnya itu sebagai obat”*

Ketika Islam memerintahkan kepada pemeluknya agar menikah, maka juga memerintahkan segala sesuatu yang meyempurnakan pernikahan tersebut juga terdapat larangan meninggalkan tanggungjawab dan melalaikan keluarganya.

Sebagaimana kaidah ushuliyah kelima : **الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ نَهْيٌ بِضِدِّهِ**<sup>4</sup>

*“Perintah terhadap sesuatu, larangan terhadap sebalik Sesuatu yang tidak menjadikan sesuatu yang wajib itu sempurna, maka sesuatu itu menjadikan wajib pula ”*

Tujuan hidup berkeluarga melalui perkawinan tidak lain adalah membentuk keluarga **sakinah mawaddah wa rahmah**. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat ar-Rum ayat : 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۖ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۖ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ۝ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نَارِ لَاحٍ ۖ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۖ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ۝ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۖ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۖ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ۝ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْوَءٍ وَعَاقِلٍ ۖ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۖ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ۝ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ عِظَامٍ ۖ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۖ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ۝ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نَارِ لَاحٍ ۖ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۖ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ۝ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۖ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۖ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ۝ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْوَءٍ وَعَاقِلٍ ۖ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۖ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ۝ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ عِظَامٍ ۖ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۖ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ۝

*“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. arRum ayat : 21)*

Keluarga **sakinah** akan terwujud ketika suami dan isteri mendapatkan Hak dan menjalankan tanggung jawabnya masing-masing.

<sup>2</sup> .

<sup>3</sup> Ahmad Yasin bin Asymuni al-Jaruni, *Ahadits An-Nikah wa syuruhu*, (Kediri : Hidayatut-Thullab : tt) h.

<sup>4</sup> Abdul Hamid Hakim, *as-Sullam*, Juz 2, (Jakarta : Maktabah as-Saidiyyah Putra, 2007), 13.

### Problem Keluarga

Ada beberapa suami yang menjalankan kewajibannya dalam keluarga dan ada pula sebagian kecil suami yang tidak menjalankan kewajibannya. Semuanya bergantung pada kesadarannya masing-masing.

Suami dan isteri mempunyai bagian-bagian yang berbeda diantara keduanya sebagaimana surat an-Nisa' ayat 32 :

وَالرِّجَالُ مَوْلَاةٌ ذَٰلِكَ الْقَوْلُ الْبَاطِلُ ۚ وَاللَّهُ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

وَالرِّجَالُ مَوْلَاةٌ ذَٰلِكَ الْقَوْلُ الْبَاطِلُ ۚ وَاللَّهُ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

وَالرِّجَالُ مَوْلَاةٌ ذَٰلِكَ الْقَوْلُ الْبَاطِلُ ۚ وَاللَّهُ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

وَالرِّجَالُ مَوْلَاةٌ ذَٰلِكَ الْقَوْلُ الْبَاطِلُ ۚ وَاللَّهُ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

*“dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”. (QS. an-Nisa’: 32)*

Asababun nuzul surat an-Nisa' ayat 32 : adalah dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa ummu salamah berkata : “Kaum Laki-laki berperang, sedang wanita tidak, dan kami pun (kaum wanita) hanya mendapat setengah bagian warisan laki-laki.” Maka Allah menurunkan ayat ini sebagai teguran agar tidak beriri hati atas ketetapan Allah. Berkenaan dengan hal itu pula turun surat 33 al-Ahzab ayat 35 :

[illegible]

USRATUNÂ Vol. 3, No. 1, Desember 2019 | 49-67

Pasal ini menyatakan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu:

1. Hak untuk diperlakukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.
2. Kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan

Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi hak milik kita dan penggunaannya tergantung kepada diri kita sendiri. Contohnya hak mendapatkan pendidikan, mengeluarkan pendapat.<sup>6</sup>

Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggungjawab. Contohnya melaksanakan tata tertib di sekolah, membayar SPP atau melaksanakan tugas yang diberikan guru dengan sebaik-baiknya dan sebagainya.<sup>7</sup> B.

### **Hak dan Kewajiban Suami-Isteri dalam Islam :**

Setiap manusia mendapatkan hak dan kewajiban yang sama di mata hukum, apalagi dalam keluarga. Dalam Islam ditentukan hak dan kewajiban bagi keluarga, ketika hak dan kewajiban itu terwujud akan membawa masalahat manfaat yang sangat berarti sekali bagi keluarga.

#### **1. Hak suami atas isteri**

Beberapa hak suami terhadap isterinya, yang paling pokok :

- a. Ditaati dalam hal-hal yang yang tidak maksiat
- b. Isteri menjaga dirinya sendiri dan harta suami
- c. Menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami
- d. Tidak bermuka masam di hadapan suami
- e. Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami.

عن عائشة قالت : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيُّ الناس أعظم حقاً على المرأة ؟ قال زوجها قلتُ : فأَيُّ الناس أعظم حقاً على الرجل ؟ قال أمُّهُ (رواه الحاكم)

<sup>6</sup> Rinny Agustina “Pengertian Hak Dan Kewajiban”, <http://rinnyagustina.blogspot.com/2011/02/pengertian-hak-dan-kewajiban.html>, diakses tanggal 23 Oktober 2019.

<sup>7</sup> Rinny Agustina “Pengertian Hak Dan Kewajiban”, <http://rinnyagustina.blogspot.com/2011/02/pengertian-hak-dan-kewajiban.html>, diakses tanggal 23 Oktober 2019.

*“dari Aisyah, ia berkata : saya bertanya kepada Rasulullah saw : Siapakah orang yang paling besar haknya terhadap perempuan ? Jawabnya : suaminya, lalu saya bertanya lagi : Siapakah orang yang paling besar haknya terhadap laki-laki ? jawabnya Ibunya” (HR. Al-Hakim)*

Rasulullah SAW., menguatkan dalam  
 Haditsnya: *لَوْ أَمَرْتُ أَحَدَكُمْ أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لِأَمْرِتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لَزَوْجِهَا مِنْ عَظَمٍ*

*حَقَّةً عَلَيْهَا* (رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان)

*“Andaikan aku menyuruh seseorang sujud kepada orang lain, niscaya aku perintahkan perempuan bersujud kepada suaminya, karena begitu besar haknya kepadanya” (HR. Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban).*

Kewajiban taat seorang isteri kepada suami hanyalah dalam hal yang dibenarkan agama bukan dalam hal kemaksiatan kepada Allah SWT., sebagaimana surat an-Nisa’ ayat 34 :<sup>8</sup> juga hadits Nabi SAW. :

*“Dari Abdullah bin Umar ra. Seesungguhnya Rasulullah SAW, bersabda : hak suami terhadap isterinya adalah tidak menghalangi permintaan suaminya kepadanya sekalipun sedang di atas punggung unta, tidak berpuasa walaupun sehari saja selain dengan izinnya kecuali puasa wajib. Jika ia tetap berpuasa, ia berdosa dan puasanya tidak diterima. Ia tidak boleh memberikan sesuatu dari rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Jika ia memberinya, maka pahalanya bagi suaminya dan dosanya untuk dirinya sendiri. Ia tidak keluar dari rumahnya kecuali ,mendapat izin suaminya. Jika ia berbuat demikian maka allah akan*

*melaknatnya dan para malaikat memarahinya sampai tobat dan pulang kembali sekalipun suaminya itu zalim*"<sup>8</sup>. f. Hak menthalag isterinya :<sup>9</sup>

Ketika ada ketidak cocokan prinsip dan kehidupan suami isteri dalam keluarga, suami mendapatkan hak untuk menjatuhkan thalaq pada isterinya sesuai keinginan dan prinsip hidupnya. sebagaimana hadits Nabi SAW. :

عن ابن عمر أنَّ رسولَ الله صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ : أَبْغَضُ الْحَالِلِ عِنْدَ اللهِ الطَّلَاقُ.

*"dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah saw, bersabda : "perbuatan halal yang sangat dibenci Allah azza wajalla ialah thalaq" (HR. Abu Daud dan Hakim).*

Dalam buku lain hak-hak suami atas isterinya adalah agar sang isteri menatati suaminya dalam hal selain maksiat, menjaga dirinya dan harta suaminya dan tidak melakukan sesuatu yang dapat menyusahkan suaminya. Dia tidak boleh bermuka masam dan berpenampilan yang tidak disukai oleh suaminya. ini termasuk hak-hak yang paling besar.<sup>10</sup>

1. Isteri tidak memasukkan orang yang tidak disukai suami ke dalam rumah.
2. Mendapat pelayanan dari isteri.
3. Berbohong kepada isteri dan sebaliknya.
4. Mendidik isteri ketika nusyuz
5. Melarang isteri untuk bekerja.

## 2. Hak isteri atas suami

طوبى Hak isteri atas suami sebagaimana hadits Nabi SAW. :

لِمَنْ أَصْبَحَ غَازِيًا وَبَاتَ حَاجًّا رَجُلٌ نَوَّ عَيْلٍ قَانِعٌ مُسْتَوْرٌ يَدْخُلُ إِلَيْهِمْ ضَاحِكًا وَيُخْرِجُهُمْ ضَاحِكًا.

*"Sungguh bahagia sekali bagi orang yang setiap paginya mendapatkan pahala perang, dan sore hari mendapatkan pahala haji : seorang laki-laki yang mempunyai keluarga menerima pemberian Allah, yang mampu menutupi aib,*

<sup>8</sup> Fikih munakahat 160.

<sup>9</sup> Sayyid sabiq, *Terjemah Fikih sunnah*, (Bandung : al-Ma'arif, 1990), h. 9.

<sup>10</sup> (Jakarta, Pena Pundi Pustaka;2013),470-471

Sayyid Sabiq, *fiqh Sunnah* 3,

*masuk ke dalam rumah dalam keadaan tersenyum keluar juga dalam keadaan tersenyum.”*

Juga Dikuatkan dalam hadits Nabi yang lain :

طُوبَى لِمَنْ مَلَكَ لِسَانَهُ وَوَسَعَهُ بَيْتُهُ وَبَكَى عَلَى خَطِيئَتِهِ

*“Sungguh bahagia sekali bagi orang yang dapat menguasai lisannya, dan menjadikan luas rumahnya, serta menangis atas kesalahannya”*

Juga dijelaskan tentang Hak dan Kewajiban Isteri Atas Suami terdiri dari dua macam. **Pertama, finansial**, yaitu mahar dan nafkah. **Kedua, hak non finansial**, seperti hak untuk diberlakukan secara adil (apabila sang suami menikahi perempuan lebih dari satu) dan hak untuk tidak disengsarakan.

Adapun hak Materi diberikan kepada isteri adalah :

#### **a. Mahar**

Diantara bentuk pemeliharaan dan penghormatan islam kepada perempuan adalah dengan memberikan hak kepadanya untuk memiliki. Pada masa jahiliyah, hak perempuan terdzolimi. Sampai-sampai sang wali menguasai harta yang murni miliknya tanpa memberinya kesempatan untuk memilikinya dan tanpa memberinya kekuasaan untuk melakukan transaksi atasnya.

Islam telah melepaskan belenggu ini dari perempuan, menetapkan mahar kepadanya, dan menjadikan mahar sebagai hanya atas laki-laki. Ayahnya dan orang yang paling dekat dengannya tidak boleh mengambil sesuatu pun darinya, kecuali dengan ridha dan kehendaknya.<sup>11</sup>

Ulama-ulama seperti Abu Hanifah dan Ahmad didalam sebuah riwayat mereka yang mengatakan mahar hanya boleh berbentuk harta dan tidak boleh berbentuk manfaat-manfaat selain harta. Tidak pula dari ilmu sang suami dan pengajarannya.<sup>12</sup>

Aisyah r.a. meriwayatkan bahwa Nabi Saw. Bersada: إِنَّ أَغْظَمَ

النِّكَاحِ بَرَكَةٌ أَيْ سَرُّهُ مُؤْنَةٌ

*“Sungguh, pernikahan yang paling besar berkahnya adalah yang paling ring biayanya”*

<sup>11</sup> Sayyid Sabiq, *fiqh Sunnah* 3, (Jakarta, Pena Pundi Pustaka;2013). 413

<sup>12</sup> Sayyid Sabiq, *fiqh Sunnah* 3, (Jakarta, Pena Pundi Pustaka;2013), 416

Sayyid Sabiq, *fiqh Sunnah* 3,



Manusia menderita karena krisis pernikahan yang menyengsarakan lakilaki dan perempuan secara sekaligus. Dan dari itu, muncul banyak kejahatan dan kerusakan. Bursa pernikahan pun menjadi sepi. Dan sesuatu yang halal menjadi lebih sulit didapatkan dari pada sesuatu yang haram.<sup>13</sup>

Abu Hanifah berkata” Suami boleh mencampuri isterinya, baik sang isteri suka maupun tidak suka, apabila maharnya ditangguhkan. sang isterilah yang ridha dengan penangguhan, dan tidak menanggalkan hak suami. Sementara itu apabila mahar disegerakan, baik seluruhnya maupun sebagainya, maka suami tidak boleh mencampuri isterinya sebelum menuaikan apa yang telah disanggupinya untuk disegerakan. Dan isteri boleh melindungi diri dari suaminya sampai sang sesuai menunaikan kepadanya apa yang telah mereka sepakati untuk disegerakan.<sup>14</sup>

#### **b. Perlengkapan Rumah Tangga**

Perlengkapan rumah tangga (*jihaz*) dipersiapkan oleh isteri dan keluarganya. Telah menjadi kebiasaan bahwa isteri dan keluarganya mempersiapkan perabotan dan melengkapi rumah tangga dengan barangbarang. ini merupakan salah satu cara untuk memberikan kebahagiaan kepada isteri atas pernikahannya.

Ini sekedar tradisi yang berlainan antar manusia. Adapun pihak yang bertanggung jawab untuk mempersiapkan rumah secara syar’i dan melengkapinya dengan segala jenis perabotan serta perlengkapan yang dibutuhkannya adalah sang suami. Isteri tidak bertanggung jawab atas semua itu, berapa pun jumlah maharnya. Bahkan, seandainya ada tambahan atas mahar, maka itu diberikan untuk perabotan. Mahar berhak didapatkan oleh isteri sebagai kompensasi dari kenikmatan yang didapatkan oleh suami darinya, bukan untuk mempersiapkan perabotan bagi tempat tinggal suami-isteri kelak.

Sementara itu, para ulama Madzhab Maliki berpendapat bahwa mahar bukanlah hak yang murni baik isteri. Karena itu, dia tidak boleh membelanjakannya untuk dirinya sendiri atau menggunakannya untuk membayar utangnya. Namun begitu, perempuan yang membutuhkan harta itu, boleh membelanjakan sedikit

---

<sup>13</sup> (Jakarta, Pena Pundi Pustaka;2013)417-418

<sup>14</sup> Sayyid Sabiq, *fiqh Sunnah 3*, (Jakarta, Pena Pundi Pustaka;2013)419-420

Sayyid Sabiq, *fiqh Sunnah 3*,

darinya dengan cara yang patut dan menggunakannya untuk membayar utang yang sedikit, apabila mahar tersebut banyak.<sup>15</sup> **c. Nafkah**

---

<sup>15</sup> (Jakarta, Pena Pundi Pustaka;2013),428-429  
Sayyid Sabiq, *fiqh Sunnah* 3,

Yang dimaksud nafkah adalah mencukupkan segala keperluan isteri, meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, dan pengobatan meskipun isteri tergolong kaya.<sup>16</sup> nafkah merupakan sesuatu yang wajib.<sup>17</sup>

Syari'at mewajibkan nafkah bagi isteri atas suami karena berdasarkan:

- 1) Akad pernikahan yang dilakukan adalah sah.
- 2) Isteri menyerahkan dirinya kepada suami
- 3) Isteri memungkinkan suami untuk menikmatinya.
- 4) Isteri tidak menolak untuk berpindah tempat manapun yang dikehendaki oleh suami.
- 5) Keduanya memiliki kemampuan untuk menikmati hubungan suami-isteri.

Apabila isteri menyerahkan dirinya kepada suami ketika dia masih kecil, dan dia belum bisa disetubuhi, maka menurut para ulama madzhab Maliki dan madzhab Syafi'i nafkah tidak wajib diberikan kepadanya. Kemungkinan yang sempurna untuk dinikmati tidak ada dalam dirinya (sang isteri tersebut) sehingga dia tidak berhak untuk mendapatkan penukar, yaitu nafkah.

Hal yang difatwakan menurut madzhab Hanafi adalah bahwa apabila suami meminta isterinya yang masih kecil agar tinggal dirumahnya untuk dijadikan sebagai teman, maka nafkah wajib diberikan kepada isteri karena suami ridha atas penahanan yang tidak sempurna ini. Dan apabila suami tidak menahan isteri dirumahnya, maka tidak ada nafkah bagi isteri.<sup>18</sup>

Juga terkait hak dan kewajiban yang bersifat kebendaan :<sup>19</sup>

1. Suami wajib memberi nafkah, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisa' 34.
2. Suami wajib menyediakan tempat tinggal sesuai kemampuannya sebagaimana al-Qur'an surat at-Thalaq : 06.
3. Isteri wajib mengatur rumah tangga dengan baik, sebagaimana firman

---

<sup>16</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Hukum Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2011), 88

<sup>17</sup> Sayyid Sabiq, *fiqh Sunnah 3*, (Jakarta, Pena Pundi Pustaka; 2013), 431

<sup>18</sup> Sayyid Sabiq, *fiqh Sunnah 3*, (Jakarta, Pena Pundi Pustaka; 2013), 432-433

<sup>19</sup> Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia, Sidoarjo : Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Provinsi Jawa Timur, 2011), h. 20.

Allah swt, al-Qur'an surat an-Nisa' : 34.

4. Juga dikuatkan Sabda Rasulullah saw, :

وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ أَهْلِهَا (رواه البخاري ومسلم)

*"Isteri adalah penanggung jawab rumah tangga suami"*

#### **d. Hak yang bersifat Non Materi :**

Di atas telah disebutkan bahwa antar hak-hak isteri atas suami ada yang berbentuk materi yaitu nafkah dan mahar. dan adayang berbentuk non materi.

1) Pergaulan yang baik

Seorang isteri berhak mendapat perlakuan yang baik dari suaminya, Hak-haknya harus diperhatikan dengan semestinya tidak dikurangi dan tidak berlebih-lebihan.

2) Perlindungan

3) Persetubuhan dan hal-hal yang berkaitan dengannya.<sup>20</sup>

Juga termasuk Hak dan kewajiban yang bukan bersifat kebendaan. Yakni

;<sup>21</sup>

a. suami isteri wajib bergaul dengan baik (*mua'asyaroh bil ma'ruf*) yaitu saling menghormati, saling menghargai, saling kasih sayang, saling memaafkan, hidup harmonis, jujur, berterus terang dan bermusyawarah. Sebagaimana al-Qur'an surat an-Nisa' : 19.

b. Menjaga rahasia rumah tangga, utamanya masalah pribadi masing-masing. Sebagaimana al-Qur'an surat al-Baqarah : 187.

Juga dikuatkan sabda Rasulullah SAW., :

إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ يَفْضِي إِلَى إِمْرَأَتِهِ  
وَتَفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يُنْشَرُ سِرَّهُ أ (رواه مسلم)

*"Sesungguhnya diantara yang paling dimurkai oleh Allah di hari kiamat ialah seorang suami yang diberitahu oleh isterinya tentang rahasia sedangkan oleh suami rahasia tadi disiarkan"* (HR. Muslim)

<sup>20</sup> Sayyid Sabiq, *fiqh Sunnah* 3, (Jakarta, Pena Pundi Pustaka;2013),432-433.

<sup>21</sup> *Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia*, (Sidoarjo : Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Provinsi Jawa Timur, 2011),17-19.

- c. Berakhak baik terhadap keluarganya, sebagaimana sabda rasul : *"Orang yang baik diantara kamu sekalian adalah orang yang paling baik diantara kalian terhadap keluarga saya (Nabi) tidak ada orang yang mulia, kecuali memulyakan wanita (isteri) dan tidak ada orang yang menghina wanita (isteri) kecuali dia orang yang hina"* (HR. Ibnu Asakir)
- d. Isteri wajib taat kepada suami, sebagaimana sabda Rasulullah saw : *"apabila isteri itu sholat lima waktu, puasa Ramadhan menjaga kehormatannya dan taat kepada suami, maka dia akan masuk surga"* (HR. Imam Ahmad, Tobroni dan al Bazzar).

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Artikel ini termasuk dalam studi literatur komparatif bahan kajiannya berasal dari sumber kepustakaan yang antara lain buku-buku, ensiklopedi, jurnal, dan dokumen. Yakni analisis hak dan kewajiban suami isteri, problematika yang muncul dari melalaikan hak dan kewajiban, juga solusi hukum Islam dan hukum perkawinan dalam sudut pandang hukum Islam dan Undang-undang perkawinan di Indonesia. Teknik pengumpulan data secara observasi pengumpulan data (*organizing data*). Kedua, dilakukan dengan melalui studi kepustakaan (*library research*). data yang diperoleh dari literatur yang berkaitan dengan persoalan yang dibahas dalam ini. Yakni istilah Hak dan kewajiban suami isteri dalam hukum Islam dan hukum perkawinan di Indonesia yaitu upaya mencari atau menemukan kesamaan misi dan visi antara hak dan kewajiban suami isteri dalam rangka membina rumah tangga menuju keluarga sakinah mawaddah dan rahmah, maka dari itu penelitian ini akan mengkaji apa hak dan kewajiban suami isteri juga problematika nya terkait dengan penegakan tanggung jawab di dalamnya. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hak dan kewajiban suami dalam keluarga.

Analisis data menggunakan tahap *content analysis*, *komparatif analisis* (analisis isi dan analisis membedakan). menganalisis hak dan kewajiban suami isteri dengan tujuan menemukan dan mencermati perbedaan dan persamaan antara keduanya tersebut, sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai penyelesaian dari sebagian persoalan yang terdapat dalam pokok permasalahan.

## **PEMBAHASAN A. Kewajiban Suami-isteri Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia dan solusi konfliknya**

## 1. Suami

Sebagaimana disebutkan dalam an-Nisa' ayat 34 :

الرجال على النساء كما هو في الفطرة والله اعلم

الرجال على النساء

الرجال على النساء

الرجال على النساء

الرجال على النساء

الرجال على النساء

الرجال على النساء

الرجال على النساء

الرجال على النساء

الرجال على النساء

الرجال على النساء

الرجال على النساء

الرجال

*"kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka."*

Dalam Tafsir *Mufrodat al-Qur'an* dijelaskan bahwasannya :

**USRATUNÂ** Vol. 3, No. 1, Desember 2019 | 49-67

"Sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri[289]<sup>24</sup> ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)[290]<sup>25</sup>.

Dalam Tafsir *Mufrodat al-Qur'an* dijelaskan :

“**XXXXXXXXXX** : patuh kepada Allah dan pasangan mereka, **XXXXXXXXXX XXXXX**  
**XXXXXXXXXX XX** menjaga

sesuatu yang pantas dijaga dalam kepergian suami, seperti menjaga kehormatannya, harta dan anaknya, [REDACTED] baginya dan hak-hak atas pasangannya.<sup>26</sup>

Kalimat “**???? ???? ??**” asalnya adalah sifat patuh selamanya<sup>27</sup>

### 3. Solusi Ketika Terjadi Konflik Rumah Tangga

Akibat tidak menjalankan tugas kewajiban salah satu pihan

[illegible][illegible][illegible]

□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□□□□

*“wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya[291], Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka.*

<sup>24</sup> [289] Maksudnya: tidak Berlaku curang serta memelihara rahasia dan harta suaminya.

<sup>25</sup> [290] Maksudnya: Allah telah mewajibkan kepada suami untuk mempergauli isterinya dengan baik.

<sup>26</sup> Muhammad Hasan al-Hamshiy, Tafsir dan Penjelasan *Asbabun Nuzul lis-Suyuthi*, (Damaskus Beirut : Dar-Rasyid, tt.) h. 84.

<sup>27</sup> Muhammad Ali as-shobuni, Tafsir Ayat ahkam, juz I, (Mekkah : Dar as-Sabuni tt.). 331.



*kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya*<sup>292</sup>. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”

**Nusyuz:** Yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. Sedangkan *Nusuz* : sifat durhaka isteri dan hilangnya rasa patuh mereka<sup>30</sup>

## **B. Hak Dan Kewajiban Suami-isteri Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia HAK BERSAMA SUAMI DAN ISTERI**

1. Suami isteri dihalalkan saling bergaul mengadakan hubungan seksual. Perbuatan ini merupakan kebutuhan bersama suami isteri yang dihalalkan secara timbal balik. Jadi, bagi suami halal berbuat kepada isterinya, sebagaimana isteri kepada suaminya. Mengadakan hubungan seksual ini adalah hak bagi suami dan isteri. Dan tidak boleh dilakukan kalau tidak secara bersamaan, sebagaimana tidak dilakukan secara sepihak saja.
2. Haram melakukan perkawinan; yaitu isteri haram dinikahi oleh ayah suaminya, datuknya (kakaknya) anaknya dan cucunya. Begitu juga ibu isterinya, anak perempuannya, dan seluruh cucunya haram dinikahi suaminya
3. Hak saling mendapat waris akibat dari ikatan perkawinan yang sah, bilamana salah seorang meninggal dunia sesudah sempurnanya ikatan perkawinan; yang lain dapat mewarisi hartanya, sekalipun belum pernah berhubungan seksual.
4. Anak mempunyai nasab (keturunan) yang jelas bagi suami
5. Kedua belah pihak wajib bergaul (berperilaku) yang baik sehingga dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian hidup<sup>31</sup>

Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat an-Nisa' : 19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“dan pergaulilah mereka (isteri) dengan baik ...” (QS. an-Nisa' : 19:)

Penafsiran kalimat ***al-Ma'ruf*** yaitu Bertutur sapa dengan baiklah kalian kepada mereka, dan berlakulah dengan baik dalam semua perbuatan dan penampilan kalian terhadap mereka dalam batas yang sesuai dengan kemampuan kalian.

<sup>28</sup> Penjelasan [292] Maksudnya: untuk memberi pelajaran kepada isteri yang dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang

Sebagaimana kalian pun menyukai hal tersebut dari mereka, maka lakukan olehmu yang semisal terhadap mereka.<sup>32</sup>

tidak meninggalkan bekas. bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya.

<sup>30</sup>Muhammad Ali as-shobuni, *Tafsir Ayat ahkam*, juz I, (Mekkah : Dar as-Sabuni tt.). 331.

<sup>31</sup>Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2003), 155-156.

<sup>32</sup>Imaduddin Abul Fida Ismail Ibnul Khatib Abu Hafs Umar Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, QS. An-Nisa' ayat : 19.

### KEWAJIBAN SUAMI DAN ISTERI

Hak dan kewajiban suami isteri sebagaimana Pasal 77 Kompilasi Hukum Indonesia sebagai berikut bagian kesatu :<sup>2930</sup>

1. Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat
2. Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;
3. Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;
4. Suami isteri wajib memelihara kehormatannya;
5. jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.<sup>31</sup>

### Pasal 78

- 1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- 2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh suami isteri bersama.

### KEDUDUKAN SUAMI ISTERI Pasal 79

- (1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

<sup>29</sup> KHI Pasal 77. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta : Akademika Pressindo, 2003), 20

<sup>31</sup> Peraturan Pemerintah RI No. 28 Tahun 1977

- (2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (3) masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

#### **KEWAJIBAN SUAMI Pasal 80**

- (1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi Agama, Nusa dan Bangsa.
- (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
  - a. Nafkah, Kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
  - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
  - c. Biaya pendidikan bagi anak.
- (5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
- (6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

#### **TANGGUNG JAWAB MEMBERIKAN TEMPAT KEDIAMAN :**

##### **Pasal 81**

- (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah.
- (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat

kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.

- (4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

#### **KEWAJIBAN SUAMI YANG BERISTERI LEBIH DAN SEORANG (POLIGAMI)**

##### **Pasal 82**

- (1) Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
- (2) Dalam hal para isteri rela dan ihsan, suami dapat menempatkan isterinya dalam satu tempat kediaman.

##### **KEWAJIBAN ISTERI Pasal 83**

- (1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- (2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

##### **Pasal 84**

- (1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajibankewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- (2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri nusyuz
- (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.

#### **KEDUDUKAN SUAMI ISTERI**

Adapun Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat

sehingga dengan demikian segala sesuatu keluarga dalam berkeluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.<sup>32</sup>

### **C. Analisa Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Islam Dan Uu Perkawinan Di Indonesia**

Peraturan hukum Islam dan undang undang Perkawinan di Indonesia (Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, KHI) diwujudkan dan diputuskan demi kemaslahatan pemeluknya, bagi keluarga yang tidak mendapatkan hak dan tidak menjalankan kewajibannya dipastikan kehidupan rumah tangganya akan mengalami konflik rumah tangga berupa *Nusuz* (isteri meninggalkan rumah) *Syiqaq* (perpecahan, perselisihan antar suami isteri) yang bisa berujung pada perceraian.

Kalau dipahami secara detil dan mendalam adanya peraturan tersebut diciptakan demi kemaslahatan manusia dan menjaga hak-haknya juga mengawal dan menjalankan kewajiban suami isteri dalam menemukan kebahagiaan dalam istilah SAMARABA (*sakinah, mawaddah, warahmah dan barokah*). Dalam menemukan SAMARABA harus terwujud hak dan kewajiban, karena **SAMARABA** merupakan indikator dari terlaksananya hak dan kewajiban dalam keluarga.

#### **PENUTUP A. Kesimpulan**

Ketika Hak dan kewajiban suami isteri dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka akan terwujud keluarga yang harmonis (SAMA RABA)

#### **B. Saran**

Diharapkan bagi suami dan isteri ketika menginginkan hak juga menjalankan mematuhi kewajiban-kewajibannya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Abdul Hamid Hakim, *as-Sullam*, Juz 2, Jakarta : Maktabah as-Saidiyyah Putra, 2007.

UUD 1945 dan Amandemen. Jakarta : Pustaka Sandro Jaya, 2014.

Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia, Sidoarjo : Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Provinsi Jawa Timur, 2011

Ahmad Yasin bin Asymuni al-Jaruni, *Ahadits An-Nikah wa syuruhu*, (Kediri : Hidayatut-Thullab : tt)

KH. Shaleh dan H. AA. Dahlan dkk, *Asbabun Nuzul edisi kedua*, (Bandung : CV. Diponegoro, 2002) UUD 1945.

<sup>32</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Pt Rineka Cipta, Jakarta, 1994).Cet 2, Hal 2

Rinny Agustina “*Pengertian Hak Dan Kewajiban*” blogspot.

Sayyid Sabiq, *fiqh Sunnah* 3, (Jakarta, Pena Pundi Pustaka;2013)

Sayyid sabiq, *Terjemah Fikih sunnah*, (Bandung : al-Ma’arif, 1990)

Muhammad Hasan al-Hamshiy, *Tafsir dan Penjelasan Asbabun Nuzul lis-Suyuthi*,  
(Damaskus Beirut : Dar-Rasyid, tt.)

Muhammad Ali as-shobuni, *Tafsir Ayat ahkam*, juz I, (Mekkah : Dar as-Sabuni tt.)

Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2003)

Imaduddin Abul Fida Ismail Ibnul Khatib Abu Hafs Umar Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*,  
Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta : Akademika Pressindo,  
1992)

Peraturan Pemerintah RI No. 28 Tahun 1977.

Sudarsono, *Hukum Prkawinan Nasional*, (Pt Rineka Cipta, Jakarta, 1994).Cet 2.